



## **BUPATI MADIUN**

### PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 23 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### DEWAN PENGAWAS DAN PEJABAT PENGELOLA BLUD PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MADIUN

#### BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengelolaan BLUD dan guna meningkatkan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas, agar dapat berjalan dengan lancar serta memenuhi rasa keadilan, kebersamaan dan keterbukaan, maka perlu mengatur Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kabupaten Madiun.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;.
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Madiun.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : DEWAN PENGAWAS DAN PEJABAT PENGELOLA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MADIUN

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun
3. Bupati adalah Bupati Madiun
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
5. Rumah Sakit adalah RSUD Kabupaten Madiun yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
7. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah Dewan Pengawas pada RSUD Kabupaten Madiun adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD

8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya
10. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah
11. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang bersumber dari pendapatan RSUD
12. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD yang bersumber dari pendapatan RSUD

## **TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 2**

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
  - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan

## **MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 3**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.

- (4) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas

## **HONORARIUM DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 4**

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD

## **PEJABAT PENGELOLA**

### **Pasal 5**

Pejabat pengelola BLUD RSUD Kabupaten Madiun terdiri atas:

- a. pemimpin dipegang oleh Direktur RSUD
- b. pejabat keuangan dipegang oleh Kepala Bidang Keuangan
- c. pejabat teknis dipegang oleh Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penunjang, dan Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 6**

- (1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD

## **TUGAS DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENGELOLA BLUD**

### **Pasal 7**

Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun mempunyai tugas :

- a. Pemimpin BLUD :
  1. Pemimpin BLUD mempunyai tugas dan kewajiban
    - a) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
    - b) menyusun renstra bisnis BLUD;
    - c) menyiapkan RBA;
    - d) mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
    - e) menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
    - f) menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
  2. Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
  3. Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Pejabat Keuangan
  1. Pejabat keuangan BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:

- a) mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - b) melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - c) Penatausahaan Keuangan PPK-BLUD
  - d) menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e) melakukan pengelolaan utang-piutang;
  - f) menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
  - g) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
  - h) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
2. Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan BLUD.
  3. Pejabat Keuangan BLUD bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD
- c. Pejabat Teknis
1. Pejabat teknis BLUD, mempunyai tugas dan kewajiban:
    - a) menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
    - b) menyiapkan DPA-BLUD;
    - c) melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
    - d) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya kepada Pemimpin BLUD
  2. Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diatas, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing masing.
  3. Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2, berkaitan dengan mutu, standarisasi, keuangan yang dikelola, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya
  4. Pejabat Teknis BLUD bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD

#### **Pasal 8**

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan

#### **Pasal 9**

- (1) Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah
- (2) Dalam hal pemimpin BLUD-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah

#### **Pasal 10**

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

## GAJI PEJABAT PENGELOLA BLUD

### Pasal 11

Besaran gaji Pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan;
- b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. Kebutuhan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan;
- d. Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan dan aset untuk pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat

## PEJABAT KEUANGAN DAN TEKNIS

### Pasal 12

Gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD dengan pembagian pokok sebagai berikut

- a. Koordinator Pejabat Teknis dan Keuangan sebesar 30 %
- b. Pejabat Teknis dan Keuangan sebesar 20 %
- c. Staf Pejabat Teknis dan Keuangan sebesar 50 %

Perincian ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur.

## PERHITUNGAN GAJI PIMPINAN BLUD

### Pasal 13

Rumus Gaji = GD + Nba + Nbi

GD = Gaji Dasar = Maksimal 5 X Gaji PNS tertinggi

Nba = Nilai Bobot Aset = 40 % (Fpa x GD)

Nbi = Nilai Bobot Pendapatan/Income = 60% (Fpi x GD)

Fpa = Faktor Penyesuaian Aset = Skala Fpa dari Total Aset

Fpi = Farkor Penyesuaian Income/pendapatan

= Skala Fpi dari total pendapatan

## SKALA PENYESUAIAN ASET DAN PENDAPATAN

### Pasal 14

Total Aset (Milyar)	Fpa	Total Pendapatan (Milyar)	Fpi
s/d 50	0,1	s/d 5	0,1
> 50 s/d 100	0,2	> 5 s/d 10	0,2
>100 s/d 200	0,3	>10 s/d 20	0,3
> 200 s/d 400	0,4	> 20 s/d 40	0,4
> 400 s/d 800	0,5	> 40 s/d 80	0,5
> 800 s/d 1600	0,6	> 80 s/d 160	0,6
> 1600 s/d 2400	0,7	> 160 s/d 240	0,7
> 2400 s/d 3200	0,8	> 240 s/d 320	0,8
> 3200 s/d 4000	0,9	> 320 s/d 400	0,9
> . 4000	1	> 400 s/d 1000	1
		> 1000	1,5

## **PENUTUP**

### **Pasal 15**

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium/gaji bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan yang definitif tentang jabatan yang bersangkutan
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penerimaan bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir
- (3) Pelaksanaan pemberian Honorarium dan Gaji dapat dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran RSUD Kabupaten Madiun

### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 10 Juni 2010

**BUPATI MADIUN**

**ttd**

**H. MUHTAROM, S.Sos**